



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR:2791/BPBD/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA HARIAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturanperaturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 )
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7411)
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah;
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
    - a. melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
    - b. memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
    - c. memberikan persetujuan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
    - d. melaporkan kegiatan PPID pembantu Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Sekretaris Daerah.
  2. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas;
    - a. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
    - b. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pengaduan dan sengketa informasi;
    - c. melaksanakan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
  3. Tim Perimbangan Pelayanan Informasi bertugas :

memberikan pertimbangan kepada PPID Pelaksana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan pemberian informasi publik
  4. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas;
    - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi, mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi;
    - c. menyediakan kebutuhan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
  5. Bidang Pelayanan Informasi bertugas;
    - a. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara *offline* maupun *online*;
    - b. menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik secara *offline* dan *online*;
    - c. menyampaikan dan melakukan pemeliharaan informasi publik.
  6. Bidang Pengelolaan Informasi bertugas;
    - a. mengelola dan mengoperasikan website, melakukan verifikasi dan pemutahiran bahan informasi dan dokumentasi publik secara *offline* dan *online*;

- b. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana secara berkala;
  - c. melakukan pengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
    - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) informasi yang wajib dikecualikan.
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas :
- a. melakukan advokasi dan mewakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  - b. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan informasi publik;
  - c. menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
8. Bidang Dokumentasi dan Publikasi bertugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. melakukan penataan, penyimpanan, mendokumentasikan informasi publik dan publikasi

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/517/2022 tentang Pembentukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang  
 Pada tanggal : 4 April 2023



KEPALA PELAKSANA HARIAN  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

BERGAS CATURSASI PENANGGULANGAN

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.  
 NOMOR : 32791/BPBD/2023.260  
 TANGGAL : 4 April 2023  
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Bergas C. Penanggunggan, S.Sos, M.Si	Kepala Pelaksana Harian
2.	PPID Pelaksana/Ketua	Ir. Safrudin, M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Ir. Safrudin, M.Si	Plt. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		2. Dikki Rulli Perkasa, SE	Kabid Penanganan Darurat
		3. Drs. M. Arief Wahyudhi, M.Si	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		4. A.Armin Nugroho, S.Hut, M.Eng	Kabid Logistik dan Peralatan
4.	Sekretariat	1. Dian Fajarini B, S.Si, M.S.E	Kasubag Progam
		2. Evi Nurhayati, SE	Kasubag Keuangan
5.	<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>		
	Koordinator	Retno Widiastutik, S.Si, M.P.W.K	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Muhamad Chomcul, SST, M.Eng	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
		2. Nita Maulia, S.Si, M.Sc	Analisis Kebencanaan
		3. Martha Yaniargo, S.STP, M.AP	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
		4. Rizki Nugroho, S.Pd	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
5. Putri Rizkha Rahmadhanti, SM	Analisis Klasifikasi Barang		
6.	<b>Bidang Pengelolaan Informasi</b>		
	Koordinator	Kholid Zakaria, S.Si, M.Ec.Dev	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
	Anggota	1. Eky Yantia Pratiwi, S.S.T	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
		2. Mega Ariyantono, ST	Analisis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
		3. Rahmat Rizki Arto, SE	Pengevaluasi Program Dan Kinerja
		4. Hilda Khairunissa S, S.Farm	Analisis Bencana
5. Rizky Dian Mardiyana, S.Kom	Analisis Penerapan Teknologi Informasi		
7.	<b>Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>		
	Koordinator	Adi Widagdo, S.Si, M.P.H	Analisis Kebencanaan Ahli Muda
	Anggota	1. S. Eko Prabowo, SH	Penyusun Program, Anggaran Dan Pelaporan
		2. Nur Wachid, Amd	Penyusun Program Perencanaan Operasi
		3. Arda Murtopo, SH	Analisis Bencana
		4. Achmad Dian Prasakti	Pengadministrasi Pengaduan Publik
5. Lazib Ajibta Kurniawan, ST	Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi		
8.	<b>Bidang Dokumentasi Dan Publikasi</b>		
	Koordinator	Dinarjati Nugroho Saputro, S.Psi	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
	Anggota	1. Rizal Harry Susanto, ST	Analisis Kebencanaan
		2. Eko Heri Siswanto	Pengumpul Data
		3. Ratih Ayu Pradhita, S.Kom	Penyusun Program Laporan dan Pengungsi
4. Didha kurnia Esa, SH	Analisis Publikasi		

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		5. Ahmad Syihabun Nafis, S.Si	Penata Penanggulangan Bencana
		6. Dyah Widaringtyas, S.I.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
		7. Najmah Munawaroh, S.Si	Analisis Kebencanaan



KEPALA PELAKSANA HARIAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERGAS CATURSAJI PENANGGULANGAN